

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hakikat *Non Performing Financing* (NPF)**

##### **1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) yang dianalogikan dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Pengertian *Non Performing Financing* (NPF) menurut para ahli:

- a. Menurut Kuncoro dan Suhardjono, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang menunjukkan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Risiko kredit atau default risk ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>17</sup>
- b. Menurut Veithzal Rivai, *Non Performing Financing* (NPF) merupakan kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari dalam artian luas.<sup>18</sup>
- c. Menurut Riyadi, *Non Performing Financing* (NPF) didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering disebut dengan kredit bermasalah pada bank.<sup>19</sup>
- d. Menurut Imam Ghozali, *Non Performing Financing* (NPF) didefinisikan sebagai risiko yang dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien dalam membayar kewajibannya atau risiko di mana debitur tidak dapat

---

<sup>17</sup> Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Edisi pertama, (Yogyakarta: BPFE, 2002), hal. 462

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 398

<sup>19</sup> Riyadi Slamet, *Banking Asset and Liability management*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 161

melunasi hutangnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa NPF adalah pembiayaan yang sedang mengalami kemacetan dalam pelunasannya yang terjadi karena akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dan dari luar sebagai berikut :

### a. Faktor Intern (berasal dari pihak bank)

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
- 3) Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *side streaming*).
- 4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah.
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
- 6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
- 7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek *marketable*.
- 8) Lemahnya supervisi dan monitoring.

---

<sup>20</sup> Imam Ghozali, *Pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPL terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri Periode 2004-2008*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007), hal. 21

9) Terjadinya erosi mental, kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor Ekstern (berasal dari pihak luar)

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
- 2) Melakukan *sidestreaming* penggunaan data.
- 3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
- 4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
- 5) Bidang usaha nasabah telah jenuh.
- 6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
- 7) Meninggalkan *key person*.
- 8) Perselisihan sesama direksi.
- 9) Terjadi bencana alam.
- 10) Adanya kebijakan pemerintah, peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah bahwa faktor dari dalam dan luar maka dapat mengakibatkan penurunan tingkat kinerja dan

---

<sup>21</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Bumi Aksara, 2011), hal. 102-103

operasional bank sehingga tingkat keuntungan atau profit yang diperoleh bank akan ikut menurun.

### **3. Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF)**

Bank syariah setiap memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Penyelesaian NPF atau pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### **a. Penyelesaian Melalui Jaminan**

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada dan/atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan.

#### **b. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional**

Berdasarkan klausul dalam pembiayaan, bilamana salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*).

c. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian ini akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macet. Penyelesaian melalui litigasi ini dapat diselesaikan melalui pengadilan agama.

d. Hapus Buku dan Hapus Tagih

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapus tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan hapus tagih dapat dilakukan setelah bank

syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.<sup>22</sup>

## **B. Hakikat Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)**

### **1. Pengertian Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)**

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau sering disebut rasio kecukupan permodalan (CAR) merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi KPMM maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Modal ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Hal ini wajar karena bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Selain itu, adanya berbagai bentuk risiko yang besar yang mungkin dapat terjadi pada bank.

Pengertian KPMM menurut para ahli:

- a. Dendawijaya, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain.<sup>23</sup>
- b. Sinungan, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah perbandingan antara modal sendiri bank dengan kebutuhan modal yang tersedia setelah dihitung pertumbuhan risiko (*margin risk*) dari akibat yang berisiko.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid...*, hal. 108-118

<sup>23</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hal

<sup>24</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 157

- c. Suhardi, secara teknis kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), sedangkan modal meliputi modal inti dan modal pelengkap (masing-masing seimbang).<sup>25</sup>
- d. Herman Darmawi, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan perbandingan antara modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).<sup>26</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa KPMM merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank seperti risiko pembiayaan yang diberikan. Bank Indonesia menetapkan modal yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum**

Bank-bank harus memiliki keputusan untuk banyaknya modal yang perlu dimiliki karena tiga alasan. Pertama modal bank membantu mencegah kegagalan bank (*bank failure*). Kedua, jumlah modal mempengaruhi imbal hasil bagi pemegang saham. Ketiga, otoritas atau regulator mengharuskan

---

<sup>25</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan dalam Pespektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 143

<sup>26</sup> Herman Damawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 97

jumlah minimum modal bank. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya
- b. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya
- c. Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva maka semakin bertambah pula risikonya
- d. Struktur posisi dan kualitas pemodal bank
- e. Kemampuan bank untuk meningkatkan pendapatan dan laba

Selain itu, posisi CAR dapat ditingkatkan atau diperbaiki antara lain dengan:<sup>28</sup>

- a. Memperkecil komitmen pinjaman yang tidak dipergunakan. Jadi, para debitur yang mendapat plafon yang relatif besar dibandingkan dengan pemakaiannya atau penggunaan rata-ratanya, plafon kreditnya dapat dikurangi.
- b. Jumlah atau posisi pinjaman yang diberikan dikurangi atau diperkecil sehingga risiko semakin berkurang.
- c. Fasilitas bank garansi yang hanya memperoleh hasil pendapatan berupa posisi yang relatif kecil namun dengan risiko yang sama besarnya dengan pinjaman ada baiknya dibatasi.
- d. Penyertaan yang memiliki risiko 100 % perlu ditinjau kembali apakah bermanfaat optimal atau tidak.

---

<sup>27</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal. 165

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 166



- e. Posisi aktiva tetap dan inventaris diusahakan agar tidak berlebihan dan sekedar memenuhi kelayakan.

### **3. Strategi Pengendalian Besaran Kewajiban Penyediaan Modal Minimum**

Melalui hasil perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum akan dapat diketahui apakah KPMM suatu bank telah mencapai batas minimum 8% atau bahkan telah melebihinya. Selanjutnya, dengan besaran KPMM tersebut, manajemen bank dapat menggunakannya sebagai langkah untuk menetapkan strategi operasional bank masa depan. Untuk itu manajemen bank harus dapat memenuhi KPMM yang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, agar pemilik modal bank tidak perlu menambahkan modal baru untuk memperbaiki besaran KPMM dan tetap dapat melakukan ekspansi operasionalnya.

Selain itu mungkin pula manajemen bank harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya rekonstruksasi atas portofolio kredit yang berada dalam golongan kolektibilitas dengan besaran pencadangan yang tinggi, atau dapat pula bank membentuk tambahan pencadangan penghapusan piutang kredit sedemikian rupa sehingga gap antara CKPN yang wajib dibentuk dan yang telah dibentuk menjadi seminimal mungkin, agar besaran KPMM dapat ditingkatkan. Manajemen bank dapat pula mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan atas sebagian atau seluruh portofolio yang berada dalam kelompok empat atau lima, bila

margin yang dihasilkan dari *income statement* bank masih mampu menampungnya.

Kaitan dalam strategi ini, bank harus mempertimbangkan *trade-off* antara aspek *profitabilitas* dan *solvabilitas* serta likuiditas bank sedemikian rupa, sehingga citra bank dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap terjaga. Adapun unsur sanksi yang diperoleh apabila bank tidak bisa memenuhi ketentuan KPMM minimum 8% yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Sanksi bahwa tidak dicapainya KPMM minimum 5% tersebut dapat berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia. Dapat terjadi bahwa tingkat kesehatan bank tersebut di *down grade* akibat dari tidak terpenuhinya minimum KPMM 8% tersebut.
- b. Terkena tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia dimana pemegang saham bank tersebut diminta untuk segera melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan permodalan bank agar minimum KPMM 8% dapat tercapai. Untuk itu bank juga dapat terkena tindakan administrasi berupa teguran tertulis dari Bank Indonesia dimana, apabila perlu bank tidak diperbolehkan melakukan ekspansi operasional sebelum ketentuan minimum KPMM 8% tersebut terpenuhi.

---

<sup>29</sup> Masyhud Ali, *Asset Liability Management*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hal. 441

## C. Hakikat Ukuran Perusahaan (*Size*)

### 1. Pengertian Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan (*Size*) merupakan suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi.

Pengertian ukuran perusahaan (*size*) menurut para ahli:

- a. Suwito dan Herawati, Ukuran perusahaan (*size*) adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, dimana ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*).<sup>30</sup>
- b. Bambang Riyanto, Ukuran perusahaan (*size*) merupakan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan dan total aktiva.<sup>31</sup>
- c. Bringham dan Houston, Ukuran perusahaan (*size*) adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variable dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variable dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aset, nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan

---

<sup>30</sup> Edy Suwito dan Arleen Herawaty, "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta", Jurnal SNA VIII, 2005, hal. 144

<sup>31</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, Edisi : Keempat (Yogyakarta: BPEF, 2001), hal. 299

<sup>32</sup> Bringham Eugene F. dan Joel. F. Houston, *Pasar-Pasar Manajemen Keuangan*, Edisi: Sebelas, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 25

karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah bagi perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Ukuran perusahaan juga menggambarkan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.

## 2. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi Ukuran Perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.<sup>33</sup>

Sedangkan di Indonesia ukuran perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil diatur dalam pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997: “Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang

---

<sup>33</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor. 20 Tahun 2008

memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan kecil atau menengah adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (*total asset*) tidak lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sebaliknya perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total asset lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### 3. Indikator Ukuran Perusahaan

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil didasari oleh indikator yang mempengaruhinya. Adapun indikator dalam ukuran perusahaan menurut Ardi Mardoko Sudarmaji sebagai berikut:

Total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ketika variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut Semakin besar aktiva, semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> BAPEPAM No.11/PM/1997 Pasal 1 Ayat 1a keputusan ketua badan pengawas pasar modal Nomor: KEP-11/PM/1997 Tentang Perubahan Peraturan Nomor. IX.C.7 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil.

<sup>35</sup> Ardi Mardoko Sudarmaji dan Lana Sularto, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan Keuangan, Jurnal Imiah Nasional PESAT Vol 2, 2007, hal. 60

Dari beberapa indikator yang mempengaruhi pengklasifikasian dalam ukuran perusahaan, maka indikator dalam penelitian ini dibatasi agar lebih berfokus dan hasil yang dicapai sesuai dengan asumsi yang diharapkan.

Salah satu indikator yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah total asset. Menurut PSAK Nomor 1 yang dimaksud dengan asset adalah:

Segala manfaat ekonomi yang mengandung potensi dalam suatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat di ubah menjadi kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat proses produksi alternatif.<sup>36</sup>

Sedangkan asset menurut Jogiyanto menyatakan ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Nilai total asset biasanya bernilai sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, untuk variabel asset diperhalus menjadi Log Asset atau Ln Total Asset.<sup>37</sup>

#### **D. Hakikat *Net Interest Margin* (NIM)**

##### **1. Pengertian *Net Interest Margin* (NIM)**

*Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih.

---

<sup>36</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal.10

<sup>37</sup> Hartono Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi Kelima, (Yogyakarta: BPEE, 2007), hal. 282

Pengertian *Net Interest Margin* (NIM) menurut para ahli:

- a. Menurut Taswan, *Net Interest Margin* (NIM) adalah perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Rasio ini mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan pendapatan bunga bersih dengan penempatan aktiva produktif. Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan pendapatan bunga. Namun harus dipastikan bahwa ini bukan karena biaya intermediasi yang tinggi, asumsinya pendapatan bunga harus ditanamkan kembali untuk memperkuat modal bank.<sup>38</sup>
- b. Menurut Riyandi, *Net Interest Margin* (NIM) adalah perbandingan antara pendapatan bunga dikurangi biaya bunga bank di bagi rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka semakin meningkat pula pendapatan bunga atas aktiva produktif yang di kelola bank, sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.<sup>39</sup>
- c. Menurut Almilia dan Herdiningtyas, *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank akan meningkat sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) adalah rasio perbandingan antara pendapatan bunga dikurangi beban bunga dengan rata-rata aktiva produktif yang dikelola bank. Apabila NIM besar maka kondisi bermasalah pada bank semakin kecil.

---

<sup>38</sup> Taswan, *Perbankan, Konsep, Teknik, dan...*, hal.167

<sup>39</sup> Slamet Riyandi, *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Ketiga, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hal. 21.

<sup>40</sup> Almilia dan Herdiningtyas, "Analisis Rasio CAMEL terhadap Prediksi kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.7 No.2, 2005 hal.144

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Net Interest Margin*

*Net Interest Margin* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut :

- a. Struktur persaingan dari produk perbankan, hal ini terjadi karena dalam pasar yang kompetitif, tidak ada peluang bagi pelaku usaha (bank) untuk menetapkan margin secara berlebihan atau melakukan penyalahgunaan kekuatan pasar.
- b. Rata-rata biaya operasional, artinya bank harus tetap mempertahankan margin positif untuk menutup biaya operasionalnya. Makin tinggi biaya operasional makin tinggi tingkat *net interest margin* yang harus ditetapkan oleh bank. Sebaliknya apabila bank dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya maka keuntungan dapat juga meningkat atau berkurang.
- c. Risiko sebuah ayat, artinya perbankan diasumsikan memiliki sikap menentang risiko. Apabila kondisi risiko sebuah ayat yang dihadapi oleh bank semakin tinggi, maka kompensasi keuntungan terhadap risiko tersebut juga akan makin besar begitu pula sebaliknya.
- d. Volatilitas suku bunga pasar uang, pada prinsipnya makin tinggi tingkat volatilitas suku bunga pasar uang, maka makin tinggi pula tingkat risiko premi yang harus dihadapi oleh perbankan. Dengan demikian makin besar pula tingkat *net interest margin* yang harus ditetapkan oleh perbankan, begitu pula sebaliknya.



- e. Tingkat risiko kredit, diumumkan pada volatilitas suku bunga kredit bunga juga akan terlihat positif terhadap tingkat *net interest margin*.
- f. Volume atau nilai dari kredit dan setoran, artinya semakin besar jumlah kredit yang diberikan dan setoran yang dikumpulkan oleh bank, maka semakin tinggi pula tingkat potensi kerugian yang dibutuhkan oleh bank, sehingga perlu dikompensasi dengan tingkat margin bunga neto yang besar pula.<sup>41</sup>

## **E. Hakikat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**

### **1. Pengertian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)**

Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif (*earning asset*) dan aktiva non produktif (*nonearning asset*). Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan. Aktiva nonproduktif merupakan aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan. Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang disalurkan oleh bank. Namun demikian, penempatan dana dalam aktiva produktif juga memiliki risiko yaitu risiko dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Risiko atas penempatan dalam bentuk ini dapat menimbulkan kerugian bank. Bank perlu membentuk cadangan kerugian aktiva produktif yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Taufik Ariyanto, "*Faktor Penentu Net Interest Margin Perbankan Indonesia*" Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol. 13 No. 1, 2011, hal. 36

<sup>42</sup> Ismail, *Akuntansi Bank*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hal. 252

Pengertian CKPN menurut para ahli:

- a. Usman, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.<sup>43</sup>
- b. Rivai, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutupi kemungkinan resiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh kredit yang diberikan maupun dana yang ditetapkan di bank lain, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menutupi kemungkinan risiko yang timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali pembiayaan yang disalurkan maupun dana yang ditetapkan di bank lain. Bank wajib membuat CKPN sesuai ketentuan yang berlaku pada Laporan Keuangan Publikasi. Bank wajib memperbaiki laporan Keuangan Publikasi dan mengumumkannya kembali bila CKPN yang sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **2. Tata Cara Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Pengenalan PPAP dan CKPN Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembentukan atau penyisihan dana itu disebut dengan istilah PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Dalam PPAP, menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Pembentukan

---

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan...*, hal. 205

<sup>44</sup> Veithzal Rivai, et. all., *Islamic Banking and Financing*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hal.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, pembentukan cadangan atau penyisihan tersebut dinilai berdasarkan tingkat kolektibilitas dari kredit debitur dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Cadangan Umum CKPN :

Cadangan umum di tetapkan <1% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas lancar. Pembentukan cadangan umum ini dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk SBI dan SUN. Bagian aktiva lancar yang dijamin dengan agunan tunai

b. Cadangan Khusus CKPN :

- 1) 5% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan
- 2) 15% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan
- 3) 50% dari Aktiiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi Nilai Agunan
- 4) 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi Nilai Agunan Semakin besar rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap Aktiva Produktif dari suatu bank menunjukkan semakin buruk kualitas aktiva produktif bank tersebut.

Pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur mengalami penurunan (*impairment*), maka bank tersebut harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan kepada

keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya. Walaupun begitu, kebijakan bank itupun tidak boleh melenceng dari beberapa kriteria yang terdapat dalam PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) setelah adanya revisi PSAK 50 dan 55. Adapun ketentuan pengukuran cadangan menurut CKPN berdasarkan PAPI (Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia) Revisi 2008 dibagi menjadi:

a. Individual

Setiap bank dapat memilih perhitungan untuk mengukur nilai CKPN Individual dengan menggunakan metode seperti di bawah ini :

- 1) *Discounted Cash Flow* : Estimasi arus kas masa akan datang (pembayaran pokok + bunga) yang didiskonto dengan suku bunga
- 2) *Fair Value of Collateral* : Dengan memperhitungkan nilai arus kas atas jaminan atau agunan di masa yang akan datang
- 3) *Observable Market Price* : Ditentukan dari harga pasar dari kredit tersebut

b. Kolektif

Setiap bank dapat memilih beberapa ketentuan dalam menentukan nilai CKPN pada kelompok kolektif ini sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari perhitungan arus kas kontraktual kreditur di masa akan datang
- 2) Dilihat dari perhitungan tingkat kerugian historis dari kredit debitur setelah dikurangi tingkat pengembalian kreditnya

Dari beberapa metode pengukuran CKPN diatas, maka akan diperoleh besarnya cadangan atau penyisihan dana atas kredit debitur tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana kredit suatu bank berdasarkan perhitungan CKPN, maka kredit bank tersebut tinggal dikalikan saja dengan persentase dari kolektibilitas kredit tersebut yang sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BI. Sedangkan untuk menentukan besarnya nilai penyisihan atau cadangan dana dari kredit suatu bank berdasarkan perhitungan CKPN, maka bank harus menentukan terlebih dahulu kredit dari debitur mana saja yang mengalami penurunan nilai. Setelah itu, maka besarnya nilai cadangan dana kredit ditentukan dari selisih antara nilai tunggakan kredit debitur tersebut sebelum dan sesudah terjadinya penurunan nilai.

Cara pembentukan CKPN yaitu dengan mengecek satu per satu kredit debitur agar pengontrolan kredit tersebut pun menjadi lebih terarah, sehingga apabila terjadi *impairment*, maka bank akan segera mencari jalan keluar agar kredit debitur tersebut tidak sampai dapat merugikan bank tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya perhitungan pembentukan atau penyisihan dana kredit berdasarkan perhitungan CKPN ini, maka setidaknya bank dapat mengurangi terjadinya risiko kredit yang akan dialaminya, sehingga akan meningkatkan kesehatan perbankan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 98-100

### 3. Penilaian Agunan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan CKPN terdiri dari:

- a. Giro dan/atau tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- c. Surat Berharga Syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal.
- d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik.<sup>46</sup>

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan CKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3 diterapkan:

- a. Untuk agunan berupa giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan deposito *mudharabah*, dan atau setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100%
- b. Uang agunan berupa Surat Berharga Syariah setinggi-tingginya sebesar 50%

---

<sup>46</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah ...*, hal. 127-128

- c. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar 70% dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 bulan.<sup>47</sup>

#### **4. Pendekatan dalam Menentukan Besarnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

Pengakuan kerugian atas penanaman dana dalam aktiva produktif menggunakan metode penisihan atau cadangan akan membawa konsekuensi pada penentuan besarnya penisihan atau cadangan tersebut yang akan disajikan dalam laporan laba rugi atau neraca. Untuk itu ada dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu :

a) Pendekatan Laba Rugi

Dalam pendekatan laba rugi yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang akan disajikan dalam laba atau rugi , sedangkan besarnya cadangan kerugian ditentukan kemudian. Penentuan besarnya cadangan kerugian dapat dilakukan secara intuisi atau persentase tertentu dari baki debet aktiva produktif.

b) Pendekatan Neraca

Dalam pendekatan neraca yang ditentukan terlebih dahulu adalah besarnya cadangan kerugian aktiva produktif yang akan di sajikan didalam laba rugi atau laba ditentukan kemudian<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal.129-130

## **F. Hakikat Bank Syariah**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank Syariah terdiri atas dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>49</sup>

Bank islam lahir di Indonesia yang gencar-gencamya pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.<sup>50</sup>

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah lahir se bagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya Bank islam.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal.132

<sup>49</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2007), hal.27

<sup>50</sup> Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal.14



## 2. Landasan Hukum Bank Syariah

### a. Al-Qur'an

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Artinya:*

*"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara yang batil Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih". (QS An Nisa (4) 161).<sup>51</sup>*

### b. Al-Hadits

Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksisaksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama."<sup>52</sup>

## 3. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah sebagai berikut:

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- b. Kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai suatu bank hanyalah Allah semata.
- c. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (al-wadiah) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang berpotensi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti

<sup>51</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), hal. 128

<sup>52</sup> Muslim bin Hajjaj Abu al-Qusyairi, *Shahih al Muslim (Juz V)*, (Beirut: Dar Ihya Turats), hal. 210

- d. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.
- e. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya.<sup>53</sup>

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran berbagai literatur yang ada, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Hal ini dilakukan agar penelitian yang diteliti tidak memiliki banyak kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Kalaupun ada persamaan, bukan persamaan yang sifatnya mutlak.

---

<sup>53</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia, 2007), hal.41.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh ROA, LDR, DER, <i>Reserse</i> , dan <i>Size</i> terhadap CKPN pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2009-2013. (Farida, 2015) <sup>54</sup>	ROA dan DER berpengaruh <i>negatif</i> dan tidak signifikan terhadap CKPN. LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap CKPN. <i>Reserse</i> berpengaruh <i>negatif</i> dan signifikan terhadap CKPN. Sedangkan <i>Size</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN.	Meneliti variabel yang sama yaitu <i>Size</i> , serta juga menggunakan metode penelitian kuantitatif	Ada variabel lain yang berbeda yaitu NPF, KPMM dan NIM serta sumber data penelitian

---

<sup>54</sup> Diana Eka Farida dan Harjum Muharam, “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Loan Loss Provision Bank Umum Konvensional di Indonesia (Periode 2009-2013)*”, Jurnal Manajemen Vo.5 No.3, 2015, hal. 9.

2	Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR, dan <i>Size</i> terhadap CKPN pada bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. (Fitriana, 2015) <sup>55</sup>	NPL, CAR, dan ROA, berpengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN. <i>Size</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap CKPN, LDR berpengaruh <i>negatif</i> dan signifikan terhadap CKPN.	Meneliti variabel yang sama yaitu NPF, KPMM dan <i>Size</i> , serta juga menggunakan metode penelitian kuantitatif	Ada variabel lain yang berbeda yaitu NIM serta sumber data penelitian
3	Pengaruh EBTP, NPL, LDR, BOPO, TA, PDB, jenis bank, kualitas auditor, dan status <i>listing</i> terhadap pembentukan CKPN. (Ihsana, 2015) <sup>56</sup>	BOPO, TA, dan jenis bank berpengaruh signifikan terhadap pembentukan CKPN. NPL, LDR, PDB, kualitas auditor, dan status <i>listing</i> perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia tidak	Meneliti variabel yang sama yaitu NPF, serta juga menggunakan metode penelitian kuantitatif	Ada variabel lain yang berbeda yaitu KPMM, NIM dan <i>Size</i> serta sumber data penelitian

<sup>55</sup> Maretha Eka Fitriana dan Erman Denny Arfianto, “Analisis Pengaruh NPL, CAR, ROA, LDR, dan SIZE ...”, hal. 7

<sup>56</sup> Nisa Ihsana, *Pengunaan Cadangan Kerugian Penurun Nilai Dalam...*, hal.97

		berpengaruh signifikan terhadap pembentukan CKPN.		
4	Pengaruh jumlah pembiayaan syariah yang diberikan ( <i>total loans</i> ) dan resiko kredit ( <i>non performing financing</i> ) terhadap CKPN pada bank syariah di Indonesia. (Iman, 2015) <sup>57</sup>	Jumlah pembiayaan syariah yang diberikan ( <i>total loans</i> ) tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN. Sedangkan risiko kredit ( <i>non performing financing</i> ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN.	Meneliti variabel yang sama yaitu NPF, serta juga menggunakan metode penelitian kuantitatif	Ada variabel lain yang berbeda yaitu KPMM, NIM dan <i>Size</i> serta sumber data penelitian metode penelitian kuantitatif
5	Pengaruh LCO, LLA, NPL, dan EBTP terhadap Cadangan Kerugian	LCO, LLA, NPL, dan EBTP berpengaruh positif terhadap CKPN.	Meneliti variabel yang sama yaitu NPF serta	Ada variabel lain yang berbeda yaitu KPMM,

<sup>57</sup> Amalia Nurul Iman, *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015), hal.53.

	Penurunan Nilai (CKPN). (Sandy, 2015) <sup>58</sup>		juga menggunakan metode penelitian kuantitatif	NIM dan <i>Size</i> serta sumberdata penelitian
6	Pengaruh LCO, LLA, NPL, dan EBTP terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada industri perbankan yang <i>listed</i> di Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai 2012. (Gunawan, 2014) <sup>59</sup>	LLA dan EBTP berpengaruh positif signifikan terhadap CKPN.  LCO dan NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap CKPN.	Meneliti variabel yang sama yaitu NPF serta juga menggunakan metode penelitian kuantitatif	Ada variabel lain yang berbeda yaitu KPMM, <i>Size</i> dan NIM serta sumber data penelitian
7	Faktor-faktor yang mempengaruhi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) antara bank konvensional	<i>Size</i> , CAR, LDR, dan EBTP berpengaruh signifikan terhadap CKPN pada bank konvensional.	Meneliti variabel yang sama yaitu KPMM dan <i>Size</i> , serta juga	Ada variabel lain yang berbeda yaitu NPF, dan NIM serta sumber

<sup>58</sup> M.Arif Sandy, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Industri Perbankan dengan Variabel Moderating Kepemilikan Manajerial (Studi Empiris pada Periode Sebelum dan Sesudah Implementasi IFRS di Indonesia)*, (Semarang: Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2015), hal.94.

<sup>59</sup> Asep Gunawan, *Pengaruh Penerapan IFRS terhadap Manajemen Laba Melalui Aktual dengan Menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai*, (Bengkulu: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bengkulu, 2014), hal.72.

	dengan bank umum di Indonesia. (Rinanti, 2015) <sup>60</sup>	Sedangkan <i>Size</i> , CAR, LDR, dan EBTP tidak berpengaruh signifikan terhadap CKPN pada bank syariah.	menggunakan metode penelitian kuantitatif	data penelitian
8	Akuntansi Kebijakan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, dan disiplin bank dalam pengambilan risiko (Busham dan Williams, 2015) <sup>61</sup>	NPL, ROE, SIZE, dan LLR berpengaruh positif terhadap CKPN. Sedangkan variabel GDP, CAP, dan NCO berpengaruh <i>negatif</i> terhadap CKPN.	Meneliti variabel yang sama yaitu NPF dan <i>Size</i> , serta juga menggunakan metode penelitian kuantitatif	Ada variabel lain yang berbeda yaitu KPMM dan NIM serta sumberdata penelitian

<sup>60</sup> Risna Rinanti, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ...", hal.107.


<sup>61</sup> Busham Dan Williams, "Accounting Discretion, Loan Loss ...", hal.16.

## H. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut :

**Gambar 2.2**

### **Keranga Berfikir Penelitian**



Sumber : Kajian Teoritik dan Empirik yang Relevan

Keterangan:

1. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) (X<sub>1</sub>), kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) (X<sub>2</sub>), ukuran perusahaan (*SIZE*) (X<sub>3</sub>) dan *Net Interest Margin* (NIM) (X<sub>4</sub>) dan terhadap Cadangan Kerugian Penurunan



Nilai (CKPN) (Y) didasarkan dari teori Rachmadi Usman<sup>46</sup>, serta didukung penelitian terdahulu Fitriana<sup>47</sup>.

2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) (X1) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y) didasarkan dari Veithzal Rivai<sup>48</sup>, serta didukung penelitian terdahulu Iman<sup>49</sup>.
3. Pengaruh Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (X2) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y) didasarkan dari teori Lukman Dendawijaya<sup>50</sup>, serta didukung penelitian terdahulu Devis<sup>51</sup>.
4. Pengaruh Ukuran Perusahaan (*SIZE*) (X3) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y) didasarkan dari teori Bringham Eugene F. dan Joel. F. Houston<sup>52</sup>, serta didukung penelitian terdahulu Farida<sup>53</sup>.
5. Pengaruh *Net Interest Margin* (NIM) (X4) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (Y) didasarkan dari teori Almilia dan Herdiningtyas<sup>54</sup>, serta didukung penelitian terdahulu Rizkatriania<sup>55</sup>.

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan ...*, hal. 205.

<sup>47</sup> Maretha Eka Fitriana dan Erman Denny Arfianto, "*Analisis Pengaruh NPL...*", hal.7

<sup>48</sup> Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution .....*, hal. 398.

<sup>49</sup> Amalia Nurul Iman, *Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi ...*, hal.53.

<sup>50</sup> Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan...*, hal. 116.

<sup>51</sup> Devis, "*The Fundamentals of Top Management*"..., hal. 89

<sup>52</sup> Bringham Eugene F. dan Joel. F. Houston, *Pasar-Pasar Manajemen ...*, hal.25.

<sup>53</sup> Eka Farida dan Harjum Muharam, "*Analisis Faktor-Faktor...*", hal. 9.

<sup>54</sup> Almilia dan Herdiningtyas, "*Analisis Rasio CAMEL ...*", hal.144

<sup>55</sup> Agni Rizkatriania, *et al, Pengaruh Cadangan ...*, hal. 367

## I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut, hipotesis yang penulis ajukan adalah “Diduga terdapat pengaruh *non performing financing* (NPF), kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dan ukuran perusahaan (*Size*) terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) PT Bank BCA Syariah”, Dugaan tersebut hanya bersifat sementara sehingga perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian yang disebut dengan tes hipotesis.

Hipotesis yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), ukuran perusahaan (*Size*), dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.  
 $H_1$  : Terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), ukuran perusahaan (*Size*), dan *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.
2.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.

- $H_1$  : Terdapat pengaruh antara *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.
3.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.
4.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara ukuran perusahaan (*Size*) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan (*Size*) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.
5.  $H_0$  : Tidak ada pengaruh antara *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.
- $H_1$  : Terdapat pengaruh antara *Net Interest Margin* (NIM) terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PT Bank BCA Syariah.